

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUATU PELANGGARAN MEREK : TINJAUAN KASUS PT. SIANTAR MADJU MELAWAN LIEM POO TUNG

Oleh : **Fenty Putri Pratiwi**

Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo

Email : putrifenty944@gmail.com

Abstrak

Pelanggaran merek yang melibatkan persamaan nama merek bisnis adalah isu yang penting dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini. Persamaan nama merek dapat menyebabkan kebingungan di antara konsumen, merugikan pemilik merek yang sah, dan merusak reputasi bisnis yang terlibat. Di Indonesia, ada beberapa kasus mengenai pelanggaran merek, ada para pihak yang tidak berwenang mendaftarkan merek yang sama dari perusahaan lain tanpa izin atau persetujuan yang bersangkutan, yang menyebabkan kerugian perusahaan. Artikel ini mengulas dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran merek yang sama, upaya yang harus dilakukan untuk melindungi merek yang telah didaftarkan, serta apa implikasi hukum bagi pihak yang melanggar tindakan yang merugikan tersebut.

Kata kunci : merek, kerugian, pelanggaran

Pendahuluan

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, perlindungan merek menjadi faktor kunci dalam membangun identitas dan keberhasilan bisnis. Urgensi perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar dan mengungkap alasan mengapa hal ini sangat penting dalam konteks bisnis yang beragam dan cepat berubah.[1] Namun, dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan persaingan yang ketat, sering kali dihadapkan pada tantangan untuk membedakan diri mereka dari pesaing dan memperoleh kepercayaan konsumen. Inilah sebabnya mengapa perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar sangat penting bagi pengusaha.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan mengambil bahan-bahan pustaka atau dapat dikatakan sebagai data sekunder 4. Metode ini berfokus pada peraturan dan hukum yang berlaku seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau artikel hukum lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Dalam tinjauan kasus ini Liem Poo Tung sebagai pengusaha sandal merek Skyrubble digugat oleh PT. Siantar Madju karena dirasa merek dari produk yang dikeluarkan oleh Liem Poo Tung memiliki kesamaan. Liem Poo Tung telah mendaftarkan merek Skyrubble sejak tahun 2008 di Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenku HAM. PT. Siantar Madju meminta agar pendaftaran merek dari Skyrubble dicabut. Hal tersebut dianggap PT. Siantar Madju nantinya akan menarik konsumen lebih banyak sebab kemiripan merek produk.

Dalam hal ini merek memegang peranan yang penting terutama dalam dunia perdagangan. Di Indonesia, merek yang telah terdaftar memiliki perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang

diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya serta ada Hak atas Merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar”.[2] Hak kepemilikan merek adalah salah satu aspek hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Hal ini dikarenakan merek memiliki peran penting sebagai alat untuk membedakan antara barang atau jasa satu dengan yang lainnya, terutama jika mereka sejenis. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan membedakan merek-merek yang terkenal dan tidak terkenal.[3] Penegakan hukum merek didukung oleh berbagai elemen, termasuk lembaga dan badan yang bergerak di bidang merek. Merek yang terdaftar mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun, dimulai dari tanggal penerimaan permohonan merek tersebut. Pemilik merek dapat memperpanjang jangka waktu perlindungan setiap kali dengan durasi yang sama. Prinsip hukum "first to file" memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang terdaftar yang bertindak dengan itikad baik, baik secara preventif maupun represif.[4] Jika ada pelanggaran merek, pemilik hak yang dilanggar dapat mengajukan tuntutan hukum perdata, pemilik hak dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Besarannya dapat ditentukan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan atau keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran tersebut. Dalam beberapa kasus pelanggaran yang serius, seperti pelanggaran hak cipta yang melibatkan peredaran besar-besaran atau tindakan pemalsuan, pihak yang melanggar dapat menghadapi tuntutan pidana. Ini dapat mengakibatkan hukuman penjara, denda yang lebih besar, atau kombinasi keduanya. Selain tuntutan perdata atau pidana, pihak yang melanggar juga dapat menghadapi sanksi administratif, seperti larangan beroperasi, pencabutan lisensi, atau pembatasan kegiatan bisnis lainnya.[5]

Kesimpulan

Hanya merek yang telah terdaftar yang mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini karena merek yang terdaftar adalah merek yang secara sah terdaftar di Kantor Dirjen HAKI. Jika terjadi pelanggaran merek, pemilik merek yang sah memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan.

Referensi

- [1] M. H. Gultom, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PELANGGARAN MEREK,” 2018.
- [2] N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, and K. Z. Abduvalievich, “Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright,” in *Proceedings of the International Conference on Intellectuals’ Global Responsibility (ICIGR 2022)*, T. T. Y. Alabdullah, M. I. Awang, B. Sobirov, M. T. Multazam, and M. D. K. Wardana, Eds., in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 750. Paris: Atlantis Press SARL, 2023, pp. 713–721. doi: 10.2991/978-2-38476-052-7_76.
- [3] T. Hidayat, M. Muskibah, and I. Fathni, “Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM,” *Zaaken J. Civ. Bus. Law*, vol. 3, no. 3, Nov. 2022, doi: 10.22437/zaaken.v3i3.18845.
- [4] T. Ramadhani, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERKAIT MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA,” *Bur. J. Indones. J. Law Soc.-Polit. Gov.*, vol. 2, no. 1, pp. 86–107, Apr. 2022, doi: 10.53363/bureau.v2i1.16.

[5] I. N. Sari and I. M. Udiana, “AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN MEREK OLEH PIHAK YANG BUKAN PEMEGANG LISENSI,” *Huk. Bisnis Fak. Huk. Univ. Udayana*.